

**EVALUASI
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)
TAHUN 2018**

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
I.	KELEMBAGAAN		
1.	<p>Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anakⁱ</p> <p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ada dan dilaksanakan</i> 		
a.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (Perda) (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota (c) Perda sedang dalam proses	√ √ √
b.	Apakah tersedia anggaran untuk melaksanakan peraturan/kebijakan tersebut?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
c.	Apakah dalam proses penyusunan peraturan/kebijakan daerah dan pelaksanaan peraturan/kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA sudah memperhatikan pandangan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apakah pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?	(a) Ya, seluruhnya (b) Ya, sebagian	√ √
2.	<p>Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)ⁱⁱ</p> <p>Ukuran:</p>		

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ada Gugus Tugas KLA dan berfungsi</i> • <i>Ada Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA</i> • <i>% Kecamatan Layak Anak (KELANA)</i> • <i>% Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)</i> 		
	Gugus Tugas (GT) KLA		
a.	Apakah sudah terbentuk GT KLA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apakah sudah berfungsi?	(a) Berfungsi penuh (Kelembagaan dan 5 Klaster KLA)	√
		(b) Berfungsi sebagian	
b.	Apakah GT KLA memiliki dasar hukum?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
c.	Apakah struktur Gugus Tugas KLA sudah mencakup Kelembagaan dan 5 Klaster KLA?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
d.	Apakah tersedia anggaran untuk GT KLA?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
e.	Berapa kali GT KLA mengadakan rapat koordinasi dalam 1 tahun?	(a) > 3 kali	√
		(b) 1-3 kali	√
	Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA		
	Apakah sudah ada RAD KLA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apakah sudah mencakup program dan kegiatan untuk pelaksanaan semua klaster? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kelembagaan	√
		(b) Klaster 1	√
		(c) Klaster 2	√
		(d) Klaster 3	√
		(e) Klaster 4	√
		(f) Klaster 5	√
f.	Apakah RAD KLA merujuk pada dokumen perencanaan jangka menengah/tahunan/renstra?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
g.	Apakah ada mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan RAD KLA?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
h.	Profil Anak		
	Apakah sudah ada Data dan Informasi (Profil) Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apakah diperbarui setiap tahun?	(a) Ya	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(b) Tidak	
i.	Kecamatan Layak Anak (KELANA)		
	Berapa persentase KELANA?	(a) > 50 %	√
		(b) ≤ 50 %	√
		(c) Belum ada	
	Jumlah kecamatan? Catatan	... Kecamatan	
	Jumlah kecamatan yang menuju Kecamatan Layak Anak (KELANA) selama 2 tahun terakhir? Catatan	Tahun 2016: ... KELANA	
	Jika 2017>2016	Tahun 2017: ... KELANA	
j.	Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)		
	Berapa persentase DEKELA?	(a) > 25 %	√
		(b) ≤ 25 %	√
		(c) Belum ada	
	Jumlah desa/kelurahan? Catatan	... Desa/Kelurahan	
	Jumlah desa/kelurahan yang menuju Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) selama 2 tahun terakhir? Catatan	Tahun 2016: ... DEKELA	
	Jika 2017>2016	Tahun 2017: ... DEKELA	
k.	Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/sejenisnya?	(a) > 25 %	√
		(b) ≤ 25 %	√
		(c) Belum ada	
l.	Apakah ada publikasi tentang KLA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan bentuk publikasi tersebut! (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Media cetak	
		(b) Media luar ruang	
		(c) Media elektronik	
		(d) Media sosial	
		(e) Lainnya	
3.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anakⁱⁱⁱ Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ada Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah</i> • <i>Ada Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)</i> 		

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Jaringan Lembaga Masyarakat Peduli Anak (JLMPA) 		
a.	Apakah ada Lembaga Masyarakat (LM) yang berperan dalam mewujudkan KLA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kelembagaannya? Catatan (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kelompok relawan	√
		(b) LSM atau Forum LSM	√
		(c) Perguruan Tinggi	√
	Jika Ya, apa bentuk kegiatannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) Relawan/SDM	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
		(e) Lainnya	√
	Sebutkan LM yang berperan selama 2 tahun terakhir! Catatan	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
b.	Apakah ada Dunia Usaha (DU) berperan dalam mewujudkan KLA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kegiatannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kebijakan perusahaan yang peduli anak	√
		(b) Produk ramah anak	√
		(c) Program (CSR)	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan DU yang berperan? Catatan	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
c.	Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Jika Ya, kapan (APSAI) Kabupaten/Kota dibentuk? Catatan	Tahun ...	
d.	Apakah ada Media berperan dalam mewujudkan KLA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kegiatannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberitaan layak anak	√
		(b) Kampanye	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
		(e) Lainnya	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Sebutkan media yang berperan? Catatan (Jika 2017>2016;)	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
II.	KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN		
4.	Persentase Anak yang Teregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran^{iv} Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • % Anak teregistrasi • % Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahira, di atas angka nasional¹, dan meningkat setiap tahun 		
	Berapa jumlah anak (usia di bawah 18 tahun)? Catatan	Tahun 2017: ... orang anak	
a.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	✓ ✓
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan percepatan pelaksanaan registasi kelahiran dan pemberian Kutipan Akta Kelahiran? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	✓ ✓
c.	Apakah pemberian Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia >60 hari - <18 tahun dibebaskan dari bea (gratis)? Jika Tidak, berapa biaya yang dikenakan? Catatan	(a) Ya (b) Tidak Rp. ...	✓
d.	Apakah semua anak lahir teregistrasi? Jika Ya, berapa persentase anak teregistrasi selama 2 tahun terakhir? Catatan Jika 2017>2016;	(a) Ya (b) Tidak Tahun 2016 : ...% Tahun 2017 : ... %	
	Apakah semua anak telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya	

¹Rata-rata Nasional (Target Nasional 2017) 77,5%, Sumber: Dukcapil, Kemendagri 2017

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
e.		(b) Tidak	
	Jika Ya, berapa persentase anak mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Catatan	Tahun 2016 ... % Tahun 2017 ... %	
	Jika 2017>2016;		
f.	Apakah semua anak telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA)?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir?	Tahun 2016 ...% Tahun 2017 ...%	
	Jika 2017>2016;		
g.	Apakah ada mekanisme di masyarakat untuk registrasi kelahiran dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran berjalan efektif?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya,sebutkan	(a) Pengurusan kolektif (b) Kerjasama dengan fasilitas kesehatan	
		(c) Lainnya: Sebutkan!	
h.	Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat	√ √
i.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak berperan dalam percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Melaporkan ke Dinas PPPA (c) Lainnya	√ √ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Pemberian Surat Keterangan (c) Dukungan dan sinergi kegiatan (d) Pemberian data dan informasi	√ √ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
k.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Pendanaan (c) Lainnya	√ √ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
l.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Pendanaan (c) Dukungan kegiatan	√ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
m.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam percepatan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberitaan (b) Lainnya	√ √
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
n.	Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
5.	Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)^v Ukuran: • Jumlah fasilitas ILA meningkat setiap tahun, dapat diakses oleh semua anak, dan tanpa biaya		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan layanan ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
c.	Apakah ada fasilitas ILA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan bentuk fasilitas ILA? Catatan	(a) Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) (b) Perpustakaan Keliling	√ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(c) Taman Bacaan	√
		(d) Lainnya	√
d.	Berapa jumlah fasilitas ILA selama 2 tahun terakhir? Catatan	Tahun 2016: ...	
	Jika 2017>2016;	Tahun 2017: ...	
e.	Berapa rata-rata jumlah anak yang mengakses layanan ILA per tahun selama 2 tahun terakhir?	Tahun 2016: ... anak	
	Jika 2017>2016;	Tahun 2017: ... anak	
f.	Apakah ada mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak?	(a) Ya	
	Jika Ya, apakah mekanisme tersebut berjalan optimal?	(b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan bentuk mekanisme tersebut? Catatan	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
		...	
g.	Apakah tersedia layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA)/ sejenisnya?	(a) Ya	
	Jika Ya, apakah diakses secara... (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Gratis	√
		(b) Tidak gratis	√
		(c) 24 jam	√
		(d) Tidak 24 jam	√
	Sumber pendanaan TeSA?	(a) APBD > APBN	
		(b) APPD < APBN	
h.	Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya	√
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Pemda	√
		(b) Pusat	√
i.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan dalam layanan ILA?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan	(a) Sosialisasi	√
		(b) Melaporkan ke Perpustakaan Daerah/Instansi sejenis	√
j.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan layanan ILA?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Prasarana dan sarana	√
		(d) Pemberian data dan informasi layak anak	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
k.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pengembangan layanan ILA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
		(e) Pengawasan konten informasi layak anak	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
l.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pengembangan layanan ILA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
m.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pengembangan layanan ILA?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) Pendanaan	√
		(c) Prasarana dan sarana	√
		(d) Tidak menayangkan konten yang tidak layak anak	
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
n.	Apakah ada program inovasi untuk pengembangan layanan ILA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk	√
		(b) Metode	√
		(c) Teknologi	√
6.	Terlembaganya Partisipasi Anak^{vi} Ukuran: • Ada Forum Anak Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, aktif dan berfungsi		
a.	Apakah tersedia kebijakan daerah terkait pembentukan Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Surat Keputusan Bupati/Walikota (b) Surat Keputusan Kepala Dinas/Badan	√ √
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan Forum Anak/kelompok anak? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
c.	Apakah semua kecamatan memiliki Forum Anak? Berapa jumlah Forum Anak Kecamatan? Catatan Jika 2017>2016;	(a) >50 % (b) ≤50 % (c) Belum ada Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	 √ √
d.	Apakah semua desa/kelurahan memiliki Forum Anak? Berapa jumlah Forum Anak Desa/Kelurahan? Catatan Jika 2017>2016;	(a) > 25 % (b) ≤ 25 % (c) Belum ada Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	 √ √
e.	Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah ikut dalam proses perencanaan pembangunan daerah? Jika Ya, mulai tingkat apa? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Musrenbang Desa/Kelurahan (b) Musrenbang Kecamatan (c) Musrenbang Kabupaten/Kota (d) Musrenbang Provinsi (e) Musrenbang Nasional	 √ √ √ √
	Berapa jumlah Forum Anak yang ikut dalam proses perencanaan pembangunan daerah? Jika 2017>2016;	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
f.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)? Jika Ya, apakah sudah berperan dalam klaster? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) 2P dalam Klaster 1 (b) 2P dalam Klaster 2 (c) 2P dalam Klaster 3 (d) 2P dalam Klaster 4 (e) 2P dalam Klaster 5	 √ √ √ √
	Berapa jumlah FA yang berperan dalam 2P?	Tahun 2016: ...	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
g.	Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?	(a) Pemda	√
		(b) Pusat	√
h.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan	√
		(b) Pendampingan	√
		(c) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
i.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan	√
		(b) Pendampingan	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam peningkatan kapasitas Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan	√
		(b) Pendampingan	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
k.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam peningkatan kemampuan kapasitas Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan	√
		(b) Pendanaan	√
		(c) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
l.	Apakah ada program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya?	(a) Metode	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	<i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Teknologi	√
III.	KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF		
7.	Persentase Perkawinan Anak^{vii} Ukuran: • Menurun setiap tahun, hingga mencapai 0%		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
c.	Berapa persentase perkawinan anak?	(a) Di bawah angka rata-rata nasional (b) Di atas angka rata-rata nasional (c) Tidak tersedia data	√ √
	Sebutkan angka perkawinan anak selama 2 tahun terakhir! Catatan	Tahun 2016... Tahun 2017...	
	Jika 2017>2016;		
d.	Apa upaya yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin (b) Pelatihan keterampilan untuk semua anak (c) Rekomendasi dispensasi Kesehatan Reproduksi anak di Pengadilan (d) Bantuan modal usaha kepada keluarga miskin (e) Kampanye/sosialisasi/penyuluhan (f) Lainnya (sebutkan) (g) Belum ada	√ √ √ √ √ √
e.	Apakah SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya (b) Tidak	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat	√ √
f.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye (b) Sosialisasi (c) Penggerak Teman sebaya (d) Pelapor	√ √ √ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
g.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
h.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
i.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan/kampanye/sosialisasi/penyuluhan (b) Pendampingan (c) Pendanaan (d) Prasarana dan sarana	√ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelatihan (b) Pendampingan (c) Pendanaan	√ √ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Sebutkan media yang berperan! Catatan	(d) Prasarana dan sarana	√
k.	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan perkawinan anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
8.	Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orangtua/Keluarga^{viii} Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan berfungsi • Jumlah orangtua/keluarga yang dilayani meningkat setiap tahun 		
a.	Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)/sejenisnya?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Ya, sebutkan masing-masing jumlahnya selama 2 tahun terakhir? (bisa lebih dari 1 jawaban)	Tahun 2016: ... PUSPAGA ... LPKS ... PPKS ... BKB/BKR ... LK3 ... Lainnya (sebutkan)	√
		Tahun 2017: ... PUSPAGA ... LPKS ... PPKS ... BKB/BKR ... LK3 ... Lainnya (sebutkan)	√
	Jika 2017>2016;		
b.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang lembaga konsultasi keluarga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
c.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan lembaga konsultasi keluarga?	(a) Ya	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(b) Tidak	
		(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
d.	Apakah lembaga konsultasi keluarga dimanfaatkan oleh orang tua dan/atau keluarga?	(a) Ya	√
	Jika Ya, berapa jumlah orang tua dan keluarga yang memanfaatkan?	(b) Tidak	
	Catatan	... Orang tua/keluarga	
e.	Apakah SDM pada PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Pemda	√
		(b) Pusat	√
f.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam lembaga konsultasi keluarga?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan	(a) Pelopor	√
		(b) Pelapor	√
g.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) terkait dalam program PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan	(c) Prasarana dan sarana	√
h.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam lembaga konsultasi keluarga?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan	(d) Prasarana dan sarana	√
i.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam lembaga konsultasi keluarga?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam lembaga konsultasi keluarga?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberitaan	√
		(b) Pelatihan	√
		(c) Promosi	√
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
k.	Apakah terjadi sinergi antar program PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya dalam memberikan layanan?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa mekanisme sinergi yang dilakukan? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Rapat/Forum koordinasi	√
		(b) Mekanisme rujukan	√
		(c) Penempatan petugas	√
		(d) Sharing data/informasi	√
l.	Apakah ada program inovasi untuk pengembangan PUSPAGA, LK3, LPKS, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk	√
		(b) Metode	√
		(c) Teknologi	√
9.	Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)^{ix} Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Meningkat setiap tahun²</i> • <i>Minimal 1 PAUD-HI di setiap desa/kelurahan</i> 		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang PAUD-HI?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait PAUD-HI?	(a) Ya	
		(b) Tidak	

²APK PAUD 2017 adalah 68.10, Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
c.	Apakah setiap desa/kelurahan memiliki PAUD-HI?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa persentasenya?	(a) > 25% (b) < 25%	√ √
	Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang telah memiliki PAUD-HI selama 2 tahun terakhir!	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
d.	Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat (c) Lainnya	√ √ √
	Berapa persen SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak? Catatan	...%	
e.	Selain dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BKKBN, apakah ada kemitraan dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI?	(a) Ya (b) Tidak	
	Sebutkan PD tersebut! Catatan		
f.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pelayanan PAUD-HI di tingkat kabupaten/kota?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) SDM (b) Pendanaan (c) Bimbingan teknis (a) Sarana/prasarana	√ √ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
g.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pelayanan PAUD-HI di tingkat kabupaten/kota?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Program (b) Pendanaan (c) Sarana/prasarana	√ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
h.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pelayanan PAUD-HI di tingkat kabupaten/kota?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Siaran (b) Pendanaan (c) Sarana/prasarana	√ √ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
i.	Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
10.	Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi^x Ukuran: • Meningkat setiap tahun		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif, seperti LKSA,TPA,TAS, Pesantren/sejenisnya? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √
c.	Apakah tersedia lembaga pengasuhan alternatif?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jumlah lembaga pengasuhan alternatif selama 2 tahun terakhir? Catatan	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Berapa persentase lembaga pengasuhan alternatif yang telah sesuai standar (terstandarisasi)?	...%	
d.	Apakah tersedia lembaga pengasuhan alternatif bagi anak penyandang disabilitas? Jika Ya, sebutkan jumlahnya!	(a) Ya (b) Tidak ... lembaga pengasuhan alternatif	
e.	Apakah ada anak penyandang disabilitas yang diadopsi? Jika Ya, sebutkan jumlah anak penyandang disabilitas yang telah diadopsi! Catatan	(a) Ya (b) Tidak ... anak	
f.	Apakah tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA)?	(a) Ya (b) Tidak	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Jika Ya, berapa jumlah LKSA dalam 2 tahun terakhir? Catatan	Tahun 2016: ...	√
		Tahun 2017: ...	√
	Jika Ya, berapa jumlah anak yang ada di LKSA? Catatan	(a) ... anak di LKSA Pemerintah	√
		(b) ... anak di LKSA Swasta/Masyarakat	√
	Berapa persentase LKSA yang telah sesuai standar (terstandarisasi)?	...%	
g.	Apakah ada lembaga yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap standar penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif?	(a) Ya	
		(b) Tidak ada	
	Jika Ya, sebutkan lembaga dimaksud? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Dinas Sosial	√
		(b) Lembaga Perlindungan Anak	√
h.	Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda	√
		(b) Pusat	√
		(c) Forum LSM/LSM/Perguruan Tinggi	√
i.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) Memberi informasi	√
		(c) Melaporkan ke Dinas Sosial	√
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
k.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
l.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya?	(a) Sosialisasi	√

No.	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN	Jawaban	Lampiran
(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
m.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pemberitaan	√
		(b) Pelatihan	√
		(c) Promosi	√
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
n.	Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Produk	√
		(b) Metode	√
		(c) Teknologi	√
11.	Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasana) di Ruang Publik yang Ramah Anak^{xi} Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • % Ruang Bermain Anak (RBA) yang terstandarisasi sebagai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) • % Sekolah yang memiliki Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) 		
	Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)		
a.	Apakah ada Ruang Bermain Anak (RBA)?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, berapa jumlah RBA? Catatan	(a) ... di desa/kelurahan	√
		(b) ... di kecamatan	√
		(c) ... se-kabupaten/kota	√
b.	Bagaimana kondisi fisik RBA yang ada?	(a) < 50% dalam kondisi baik dan terawat	
		(b) > 50% dalam kondisi baik dan terawat	
c.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)?	(a) Ya	
		(b) Tidak	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
d.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan RBRA? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
e.	Apakah SDM pengelola RBRA dilatih Konvensi Hak Anak? Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Pemda (b) Pusat	 √ √
f.	Apakah sudah dilakukan Audit RBA? Jika Ya, bagaimana hasil audit, berapa Ruang Bermain Anak yang berstatus RBRA (sesuai standar)? Jika 2017>2016;	(a) Ya (b) Tidak Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
g.	Apakah RBRA dimanfaatkan oleh semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	
h.	Apakah RBRA tidak berbayar (gratis)?	(a) Ya (b) Tidak	
i.	Siapa Perangkat Daerah (PD) yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan RBRA? Catatan	Dinas...	
j.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan dalam penyelenggaraan RBRA? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban) Sebutkan FA yang berperan! Catatan	(a) Ya (b) Tidak (a) Sosialisasi (b) Memberi informasi (c) Melaporkan ke Dinas Pertamanan	 √ √ √
k.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan RBRA ? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban) Sebutkan PD yang berperan! Catatan	(a) Ya (b) Tidak (a) Sosialisasi (b) SDM (c) Prasarana dan sarana	 √ √ √
l.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam penyediaan RBRA? Jika Ya, apa perannya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Sosialisasi	 √

No.	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN	Jawaban	Lampiran
(1)	(2)	(3)	(4)
	(bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
m.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam penyediaan RBRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
n.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penyediaan RBRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberitaan/promosi	√
		(b) Pelatihan	√
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
o.	Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk	√
		(b) Teknologi	√
	Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program RASS?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program RASS ?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
c.	Apakah ada sekolah yang memiliki Program RASS?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, berapa persentase sekolah yang memiliki RASS?	Tahun 2016:	
		(a) ... % PAUD	√
		(b) ... % SD/MI	√
		(c) ... % SMP/MTs	√

No.	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN	Jawaban	Lampiran
(1)	(2)	(3)	(4)
		(d) ... % SMA/SMK/MA	√
		Tahun 2017:	
		(a) ... % PAUD	√
		(b) ... % SD/MI	√
		(c) ... % SMP/MTs	√
		(d) ... % SMA/SMK/MA	√
	Jika 2017>2016;		
d.	Apakah tersedia fasilitas pejalan kaki di sekitar sekolah?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apakah fasilitas pejalan kaki tersebut sudah memperhatikan untuk anak penyandang disabilitas?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
e.	Apakah tersedia fasilitas penyeberangan di sekitar sekolah?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apakah fasilitas penyeberangan tersebut sudah memperhatikan untuk anak penyandang disabilitas?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
f.	Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda	√
		(b) Pusat	√
g.	Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan dalam Program RASS?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) Memberi informasi	√
		(c) Melaporkan ke Dinas terkait	√
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
h.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam Program RASS ?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
i.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam Program RASS?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) SDM	√
		(c) Pendanaan	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(d) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam Program RASS ?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi	√
		(b) Pendanaan	√
		(c) Prasarana dan sarana	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
k.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam Program RASS?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemberitaan/promosi	√
		(b) Pelatihan	√
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
l.	Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap keberadaan program, prasarana, dan sarana perjalanan anak ke dan dari sekolah?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Dinas Perhubungan	√
		(b) Polres	√
m.	Berapa angka kecelakaan lalu-lintas pada anak?	(a) Di bawah angka nasional	√
		(b) Di atas angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angka anak korban kecelakaan lalu-lintas selama 2 tahun terakhir!	Tahun 2016: ...	
	Jika 2017<2016;	Tahun 2017: ...	
n.	Apakah ada program inovasi Infrastruktur Ramah Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk	√
		(b) Metode	√
		(c) Teknologi	√
IV.	KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN		

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
12.	<p>Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan^{xii}</p> <p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase persalinan di fasilitas kesehatan, di atas angka nasional³, dan meningkat setiap tahun • Angka Kematian Bayi, di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun • Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), di bawah angka nasional, dan menurun setiap tahun 		
a.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan?	(a) Ya	√
	Jika Ya, apa bentuknya?	(b) Tidak	
		(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
	Jika Tidak, sebutkan alasannya? Catatan	(a) Sudah ada kebijakan dari Kemenkes	
		(b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur	
		(c) Sudah ada Surat Edaran dari Dinkes	
		(d) Belum ada komitmen	
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan persalinan di fasilitas kesehatan?	(a) Ya	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(b) Tidak	
		(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
c.	Berapa angka rata-rata persalinan di fasilitas kesehatan?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
d.	Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA?	(a) > 75%	√
		(b) 50-75%	√
		(c) <50 %	√
		(d) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016! Catatan	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	

³ Persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan: Angka Nasional 73,61%; Ditjen Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2016.

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
e.	Berapa Angka Kematian Bayi?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
f.	Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
g.	Apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda (b) Pusat	√ √
h.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
		(c) Pelatihan	√
		(d) Pemberdayaan masyarakat	√
	(e) Mengaktifkan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	√	
	(f) Pemberian rujukan	√	
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
i.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
		(c) Pelatihan	√
	(d) Pemberdayaan masyarakat/pendampingan	√	
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras	√ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(c) Pelatihan/pemberdayaan masyarakat	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
k.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam mencegah kematian ibu di fasilitas kesehatan?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras	√ √
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
l.	Apakah ada program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
13.	Prevalensi Status Gizi Balita^{xiii} Ukuran: • Prevalensi gizi kurang, gizi lebih, dan pendek (stunting), di bawah angka nasional⁴, dan menurun setiap tahun		
a.	Apakah tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, dan pendek (stunting)?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
	Jika Tidak, sebutkan alasannya?	(a) Sudah ada kebijakan dari Kemkes (b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur	√ √

⁴ Prevalensi Status Gizi Balita, Gizi Kurang Angka Nasional 5,4%; Gizi Lebih Angka Nasional 11,8%; Stunting Angka Nasional 37,2%, Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013.

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(c) Sudah ada Surat Edaran dari Dinkes	√
		(d) Belum ada komitmen	
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan masalah gizi?	(a) Ya	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(b) Tidak	
		(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
c.	Berapa persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017<2016;		
d.	Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017<2016;		
e.	Berapa prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun?	(a) Di atas angka nasional	√
		(b) Di bawah angka nasional	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017<2016;		
f.	Apakah ada mekanisme penanganan masalah gizi?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan mekanismenya!	...	
g.	Apakah ada SDM penyelenggara pencegahan dan penanganan masalah gizi dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda	√
		(b) Pusat	√
h.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebarluasan informasi tentang gizi (Pelopor)	√
		(b) Melaporkan ke pihak terkait jika ada anak dengan masalah gizi (Pelapor)	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
i.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Pelatihan/pendampingan	√
		(c) Pemberdayaan masyarakat	√
		(d) Penyediaan Ruang ASI	√
		(e) Promosi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) lokal bergizi	√
		(f) Pemberian suplemen gizi	√
		(g) Pemberian formula gizi buruk	√
	(h) Pengembangan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)	√	
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Penyediaan suplemen gizi dan formula gizi buruk	√
		(c) Promosi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) lokal bergizi	√
		(d) Pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	√
		(e) Pemberian Makanan Tambahan	√
		(f) Pengembangan Kelompok Pendukung ASI	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
k.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Penyediaan suplemen gizi dan formula gizi buruk	√
		(c) Pelatihan	√
		(d) Pemberian makanan tambahan	√
		(e) Pengembangan Ruang ASI	√
		(f) Melaksanakan tata laksana gizi buruk	√
		(g) Promosi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) lokal bergizi	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
l.	Apakah ada kemitraan media dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
m.	Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi ?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk	√
		(b) Metode	√
		(c) Teknologi	√
n.	Berapakah presentase Desa Pangan Aman? Catatan%	
14.	Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun^{xiv} Ukuran: • Di atas angka nasional⁵, dan meningkat setiap tahun		
a.	Apakah tersedia kebijakan/peraturan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
	Jika Tidak, sebutkan alasannya? Catatan (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sudah ada kebijakan dari Kemkes	
		(b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur	
		(c) Sudah ada Surat Edaran dari Dinkes	
		(d) Belum ada komitmen	
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
		(c) Swasta/masyarakat	√
	Persentase ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan?	(a) Di atas angka nasional	√

⁵ Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi 0-6 Bulan; Angka Nasional 52,3%; Ditjen. Bina Gizi dan KIA, Kemenkes RI, 2016.

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
c.		(b) Di bawah angka nasional (c) Tidak ada data	√
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
d.	Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir?	(a) Di atas angka nasional (b) Di bawah angka nasional (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
e.	Persentase bayi yang menerima MP-ASI pada usia 6 bulan yang menerima MP-ASI?	(a) Di atas angka nasional (b) Di bawah angka nasional (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
f.	Persentase anak yang masih mendapatkan ASI pada usia 2 tahun?	(a) Di atas angka nasional (b) Di bawah angka nasional (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
g.	Persentase Ruang ASI yang terdapat di tempat kerja?	(a) Di atas 50% (b) Di bawah 50% (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017<2016;		
h.	Persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum?	(a) Di atas 50% (b) Di bawah 50% (c) Tidak ada data	√ √
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
	Persentase Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB)?	(a) Di atas 50%	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
i.		(b) Di bawah 50%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya per tahun, sejak tahun 2016!	Tahun 2016: ...	
	Jika 2017>2016;	Tahun 2017: ...	
j.	Apakah ada Konselor ASI di setiap desa/kelurahan?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota? Catatan	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
k.	Apakah ada Kader/Konselor PMBA di setiap desa/kelurahan?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Berapa jumlah Kader/Konselor PMBA se-kabupaten/kota? Catatan	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
l.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/sejenisnya dalam kampanye pentingnya PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Menyebarluaskan informasi tentang ASI dan MPASI	√
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan	(b) Memberi masukan kepada pihak terkait	√
m.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Advokasi dan sosialisasi	√
		(b) Pelatihan teknis/konseling	√
		(c) Menyediakan tenaga konselor	√
		(d) Monitoring dan evaluasi	√
		(e) Melaksanakan litbang	√
Sebutkan PD yang berperan! Catatan	(f) KIE	√	
n.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
		(c) Pelatihan	√
		(d) Pemberdayaan masyarakat	√
		(e) Mengembangkan kelompok Pendukung PMBA	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(f) Advokasi terlaksananya IMD di fasilitas layanan kesehatan	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
o.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras (c) Pelatihan petugas (d) Pemberdayaan masyarakat (e) Mengembangkan Ruang ASI (f) Memfasilitasi RSSIB	√ √ √ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
p.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Mendukung sarpras (c) Pelatihan	√ √ √
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
q.	Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
15.	Persentase Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak^{xv} Ukuran: • % Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) Ya (b) Tidak	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
	Jika Tidak, jelaskan mengapa? Catatan	(a) Sudah ada kebijakan dari Kemkes	√
		(b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur	√
		(c) Sudah ada Surat Edaran dari Dinkes	√
		(d) Belum ada komitmen	
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > ABPN	√
		(b) APBD < APBN	√
c.	Berapa jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) semua Puskesmas	√
		(b) > 4 Puskesmas	√
		(c) < 4 Puskesmas	
		(d) Tidak ada	
	Sebutkan jumlah Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak!	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
	Jika belum ada, jelaskan mengapa? Catatan	(a) Belum disosialisasi	
		(b) Belum ada sarpras	
		(c) Belum ada komitmen	
d.	Apakah tersedia Rumah Sakit Sayang Bayi?	(a) Ada	√
		(b) Tidak ada	
	Sebutkan jumlah RS Sayang Bayi!	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
	Jika belum ada, jelaskan mengapa?	(a) Belum disosialisasi	
		(b) Belum ada sarpras	
		(c) Belum ada komitmen	
	Apakah Rumah Sakit tersebut pernah evaluasi? Catatan	(a) Ya	
		(b) Belum	
e.	Apakah SDM Puskesmas dan Rumah Sakit telah dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pemda	√
		(b) Pusat	√
		(c) LSM/Perguruan Tinggi	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
f.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaan mereka? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor	√
		(b) Memberi masukan dalam rangka pelayanan ramah anak	√
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
g.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
		(c) Pelatihan petugas	√
	(d) Menyediakan Ruang ASI	√	
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
h.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak ?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
	(c) Pelatihan petugas	√	
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
i.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak ?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
	(c) Pelatihan petugas	√	
	(d) Menyediakan Ruang ASI	√	
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak ?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
	(b) Mendukung sarpras	√	
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
k.	Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk	√
		(b) Metode	√
	(c) Teknologi	√	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
16.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak^{xvi} Ukuran: • <i>Di atas angka nasional, dan meningkat setiap tahun</i>		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum? Jika Ya, apa bentuknya? Jika Tidak, jelaskan mengapa?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota (a) Sudah ada peraturan dari Kemenkes dan Kemen PUPR (b) Belum ada komitmen	 √ √ √
b.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak? Jika Ya, apa bentuknya? Jika Tidak, jelaskan mengapa?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota (a) Sudah ada peraturan dari Kemenkes dan Kemen PUPR (b) Belum ada komitmen	 √ √ √
c.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
d.	Apakah rumah tangga sudah memperoleh akses air minum dari PDAM? Jika Ya, sebutkan persentasenya selama 2 tahun terakhir! Catatan Jika 2017>2016; Jika Tidak, darimanakah sumber airnya?	(a) Ya (b) Tidak Tahun 2016: ... Tahun 2017: ... (a) Sumur timba/pipa (b) Sambungan komunal (c) Mata air setempat	 √ √ √
e.	Berapa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak?	(a) Di atas angka nasional (b) Di bawah angka nasional (c) Tidak ada data	√ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! Catatan	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
f.	Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan upaya dimaksud? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyuluhan ke rumah tangga (b) Memperluas akses mendapatkan air bersih (c) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya	√ √ √
g.	Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (PAMRT)	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan upaya dimaksud? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyuluhan ke rumah tangga (b) Penyuluhan di Puskesmas/Posyandu	√ √
h.	Apakah semua rumah tangga sudah memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)?	(a) Ya (b) Tidak	√
	Jika Tidak, sebutkan persentase rumah tangga yang tidak memiliki sanitasi yang layak selama 2 tahun terakhir! Catatan	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	Jika 2017<2016;		
	Di mana biasanya anggota keluarga membuang air kecil dan/atau air besar?	(a) Toilet umum/bersama/MCK (b) Sungai/balong (c) Lahan dan ditimbun	√ √ √
i.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Memberi masukan pihak terkait (c) Lomba-lomba terkait air minum dan sanitasi	√ √ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
j.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi/penyuluhan (b) Pelatihan/pemberdayaan masyarakat	√ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
k.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Pelatihan/pemberdayaan masyarakat	√ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
l.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Pelatihan petugas (c) Pemberdayaan masyarakat (d) Menyediakan sarpras	√ √ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
m.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi (b) Pelatihan	√ √
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
n.	Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
17.	Tersedia Kawasan Tanpa Rokok^{xvii} dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Semua fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum, termasuk Ruang Bermain Anak merupakan Kawasan Tanpa Rokok • Tidak ada iklan, promosi, dan sponsor rokok 		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	(a) Sudah ada kebijakan dari K/L terkait (b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur (c) Sudah ada Surat Edaran dari Kadinkes (d) Belum ada komitmen	√ √ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
b.	Apakah peraturan/kebijakan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini disosialisasikan kepada masyarakat?	(a) Ya (b) Tidak	
c.	Jika Ya, bagaimana cara mensosialisasikan peraturan tersebut?	(a) Di semua kawasan tanpa rokok dipasang sign/tanda bahwa kawasan tersebut adalah kawasan tanpa rokok	√
		(b) Di semua kawasan tanpa rokok dipasang papan petunjuk yang berisi penjelasan tentang Peraturan dan definisi kawasan tanpa rokok	√
		(c) Bekerjasama dengan media massa daerah untuk memberitakan secara berkala tentang peraturan KTR	√
		(d) Lain-lain, sebutkan	√
d.	Apakah dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar peraturan?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apakah jenis sanksi yang diberikan tersebut?	(a) Teguran	√
		(b) Denda, sebutkan jumlahnya	√
e.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
f.	Persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan?	(a) Di atas 90%	√
		(b) Di bawah 90%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! Catatan	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
Jika 2017>2016;			
g.	Persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan?	(a) Di atas 90%	√
		(b) Di bawah 90%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir!	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
Jika 2017>2016;			
h.	Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas tempat umum?	(a) Di atas 50%	√
		(b) Di bawah 50%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir!	Tahun 2016: ...	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
i.	Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas Ruang Bermain Anak?	(a) Di atas 90%	√
		(b) Di bawah 90%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! Catatan	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
j.	Presentasi penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di tempat ibadah?	(a) Di atas 90%	√
		(b) Di bawah 90%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! Catatan	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
k.	Presentasi penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum?	(a) Di atas 90%	√
		(b) Di bawah 90%	√
		(c) Tidak ada data	
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terkahir !	Tahun 2016: ...	
		Tahun 2017: ...	
	Jika 2017>2016;		
l.	Apakah ada lembaga pengawas Kawasan Tanpa Rokok?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan lembaganya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Satpol PP	√
		(b) Tim khusus pengawas KTR	√
		(c) Forum Anak sebagai peran 2 P (Pelopor dan Pelapor)	√
m.	Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa saja bentuk iklan, promosi dan sponsor rokok? Catatan	(a) Billboard atau baliho	√
		(b) Videotron	√
		(c) Neonbox	√
		(d) Lain-lain (sebutkan)	√
	Jika Ya, sampai kapan kontrak pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok akan berakhir?	(a) Lebih dari 1 tahun	√
		(b) Kurang dari 1 tahun	√
n.	Apakah Pemerintah Daerah kerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Jika Ya, kerjasama dalam bidang apa?	(a) Pendidikan	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(b) Olah raga	√
		(c) Musik	
		(d) Pelatihan atau workshop	
		(e) lain-lain, sebutkan	
o.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok?	(a) Ya	√
	Jika Ya, apa bentuknya?	(b) Tidak	
		(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
	Jika Ya, seberapa luas cakupan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok ?	(a) Hanya di kawasan tanpa rokok saja	√
		(b) Hanya di jalan utama atau protokol	√
		(c) di seluruh wilayah	√
	Jika Tidak, jelaskan mengapa?	(a) Sudah ada kebijakan dari K/L terkait	√
		(b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur	√
		(c) Belum ada komitmen	
p.	Apakah ada event anak/remaja (misalnya musik, olahraga, seni, kegiatan komunitas dan sebagainya) yang disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir? Catatan	(a) Ya	
		(b) Tidak	
q.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak terkait Kawasan Tanpa Rokok dan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Kampanye pengendalian produk tembakau	√
		(b) Sosialisasi kelompok sebaya	√
		(c) Melaksanakan fungsi 2 P (Pelopor dan Pelapor) dengan monitoring iklan, promosi dan sponsor rokok	√
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
r.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mendukung sarpras	√
		(c) Menegakkan peraturan	√
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
s.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Pelatihan	√

No.	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN	Jawaban	Lampiran
(1)	(2)	(3)	(4)
		(c) Mengembangkan KTR	√
		(d) Pemantauan pelaksanaan KTR	√
		(e) Melakukan monitoring iklan, promosi dan sponsor rokok	
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
t.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi	√
		(b) Mengembangkan KTR	√
		(c) Melakukan monitoring iklan, promosi dan sponsor rokok	
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
u.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pengelolaan kawasan tanpa rokok dan pengawasan iklan, promosi, dan sponsor rokok?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penyebaran informasi pencegahan/larangan rokok	√
		(b) Pelatihan	√
		(c) Melakukan monitoring iklan, promosi dan sponsor rokok	
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
v.	Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk	√
		(b) Metode	√
		(c) Teknologi	√
V.	KLASTER IV: PENDIDIKAN, WAKTU LUANG, BUDAYA, DAN REKREASI		
18.	Persentase Wajib Belajar 12 Tahun^{xviii} Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • 100% untuk anak perempuan dan anak laki-laki • Tersedia layanan pendidikan bagi anak selain sekolah 		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya	
		(b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN	Jawaban	Lampiran
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun ?	(a) Ya	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(b) Tidak	
		(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
c.	Apakah SDM penyelenggara Program Wajib Belajar 12 Tahun (Guru dan Tenaga Kependidikan) dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Tidak	
		(a) Pemda	√
		(b) Pusat	√
d.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) termasuk Kantor Kementerian Agama dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Tidak	
		(a) Program	√
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan	(b) Bimbingan teknis	√
e.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Tidak	
		(a) Program	√
		(b) Anggaran	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan	(c) Bimbingan teknis	√
f.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam mewujudkan Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Tidak	
		(a) Program	√
		(c) Anggaran	√
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan	(c) Bimbingan teknis	√
g.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penyebar luasan Program Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Tidak	
		(a) Program	√
		(b) Anggaran	√
	Sebutkan media yang berperan! Catatan	(c) Promosi	√
	Apakah ada inovasi untuk mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun?	(a) Ya	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
h.	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak (a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	 √ √ √
i.	Berapa angka rata-rata lama sekolah? Catatan	Tahun 2016: ... Tahun 2017: ...	
	<i>Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan selain di sekolah termasuk pengungsi anak (daerah bencana), sakit di terminal (penderita kanker), tinggal di LPKA/LPKS/LAPAS, di daerah terpencil, dll</i>		
j.	Apakah ada lembaga pengasuhan alternatif, misalnya: LKPA, LPKS/Lapas/Rumah Sakit Kanker dsb.	(a) Ya (b) Tidak	
k.	Apakah ada program untuk anak usia sekolah yang berada di lembaga tersebut dan tempat lainnya (misal: anak dalam pengungsian, anak di daerah terpencil, dll)	(a) Ya (b) Tidak	
l.	Sebutkan lembaga yang terlibat dalam penanganannya (dapat memilih lebih dari 1)	(a) Dinas Pendidikan/Kanwil Kemenag (b) LPKA/LPKS/LAPAS (c) Lembaga Masyarakat (d) Dunia Usaha	
m.	Apakah ada program pendidikan untuk anak-anak yang berada di tempat pembuangan sampah/anak jalanan	(a) Ya (b) Tidak	
n.	Jika Ya, siapakah yang terlibat dalam program ini (dapat memilih lebih dari 1)	(a) Dinas Pendidikan/Kanwil Kemenag (b) Lembaga Masyarakat (c) Dunia Usaha	
19.	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)^{xix} Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> <i>Minimal setiap kabupaten/kota memiliki 4 SRA untuk jenjang pendidikan SD, MI/Sekolah berbasis agama, SMP, dan MTs/Sekolah berbasis agama</i> <i>Meningkat setiap tahun untuk setiap satuan pendidikan (Sekolah dan Madrasah)</i> 		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang SRA?	(a) Ya (b) Tidak	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan terkait dengan Sekolah Ramah Anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
c.	Apakah tersedia anggaran SRA di Dinas Pendidikan?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
d.	Apakah tersedia anggaran SRA di Kemenag	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(c)	
e.	Apakah tersedia anggaran SRA dari sumber lain	(a) Ya	
		(b) Tidak	
f.	Berapa jumlah SRA tingkat SD/MI/Sekolah berbasis agamadan SMP/MTs/Sekolah berbasis agama yang sudah mempunyai SK dari Dinas terkait (Kepala Daerah, Pendidikan, Agama, PP-PA) selama 2 tahun terakhir?	Tahun 2016: SD/MI/ sederajat: ...	√
		SMP/MTs/ sederajat:	
		Tahun 2017: SD/MI/ sederajat: ...	
		SMP/MTs/ sederajat:	√
	Jika 2017>2016;		
g.	Apakah semua sekolah yang menginisiasi SRA ditetapkan melalui SK Kepala Daerah/Dinas Pendidikan/Dinas PPPA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apakah sudah dilaporkan kepada KPPPA Lampirkan SK-nya!	(a) Ya	
		(b) Tidak	
h.	Presentase SRA yang sudah mempunyai papan nama? %	
i.	Presentase SRA yang sudah deklarasi?	(a) 100%	
		(b) 75%	
		(c) < 75%	
j.	Dalam SK SRA, lebih banyak sekolah yang ditunjuk daripada jumlah SRA yang berasal dari inisiatif sekolah itu sendiri?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
k.	Apakah daerah melakukan pendampingan terhadap SRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya sebutkan bentuk pendampingan yang dilakukan! (dapat memilih lebih dari 1)	(a) Sosialisasi	
		(b) Pelatihan	
		(c) Pembuatan Papan Nama	
		(d) Monitoring ke sekolah	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(e) Lainnya (Sebutkan!)	
m.	Dalam melakukan pendampingan tersebut siapa saja pihak yang dilibatkan? (dapat memilih lebih dari 1)	(a) Dinas Pendidikan/Kanwil Kemenag (b) Lembaga Masyarakat (c) Dunia Usaha	
n.	Apakah SDM pengelola Sekolah Ramah Anak (Guru dan Tenaga Kependidikan) dilatih Konvensi Hak Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, siapa penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pusat (b) Pemda (c) LSM/Perguruan Tinggi	√ √ √
o.	Apakah Forum Anak berperan dalam mewujudkan Sekolah Ramah Anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pelopor (b) Pelapor	√ √
	Sebutkan FA yang berperan! Catatan		
p.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan SRA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Integrasi program berbasis sekolah (b) Bimbingan teknis (c) Pengawasan/pendampingan	√ √ √
	Sebutkan PD yang berperan! Catatan		
q.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam pengembangan SRA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Program (b) Pendanaan (c) Bimbingan teknis	√ √ √
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
r.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam pengembangan SRA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Program (b) Pendanaan (c) Bimbingan teknis	√ √ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
s.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pengembangan SRA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya?	(a) Program	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	<i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Pendanaan	√
		(c) Bimbingan teknis	√
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
t.	Apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap SRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
u.	Berdasarkan hasil evaluasi apakah berdampak pada penurunan jumlah kekerasan di sekolah	(a) Ya	
		(b) Tidak	
v.	Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi? (dapat memilih lebih dari 1 jawaban)	(a). Dinas Pendidikan/Kemenag	
		(a). Dunia Usaha	
		(b). Lembaga masyarakat	
w.	Dibanding tahun sebelumnya, apakah jumlah SRA meningkat?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
	Sebutkan angkanya selama 2 tahun terakhir! Catatan	Tahun 2016: ...%	
		Tahun 2017: ...%	
	Jika 2017>2016,		
x.	Apakah ada program inovasi pengembangan SRA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Produk	√
		(b) Metode	√
		(c) Teknologi	√
20.	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak^{xx} Ukuran: <ul style="list-style-type: none"> • Ada, dapat diakses semua anak, tidak berbayar, dan meningkat setiap tahun • Minimal 1 Pusat Kreativitas Anak (PKA) • Kegiatan pengembangan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak meningkat setiap tahun 		
a.	Apakah ada kebijakan daerah tentang kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
		(b) Lainnya	√
		(a) Ya	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
b.	Apakah ada anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan pengelolaan kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
c.	Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PPPA)? Jika 2017>2016;	Tahun 2016: ... PKA Tahun 2017: ... PKA	
d.	Apakah PKA dapat diakses semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas?	(a) Ya (b) Tidak	
e.	Apakah PKA tidak berbayar (gratis)?	(a) Ya (b) Tidak	
f.	Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, sebutkan lembaganya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Dewan Pendidikan (b) Lembaga Perlindungan Anak (c) Lainnya	 √ √ √
g.	Apakah SDM pengelola kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak dilatih tentang Konvensi Hak Anak? Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Pemda (b) Pusat (c) Lainnya	 √ √ √
h.	Berapa persentase SDM yang dilatih Konvensi Hak Anak? Catatan	...	
i.	Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/kelompok anak dalam mewujudkan PKA? Jika Ya, apa bentuk keikutsertaannya? (bisa lebih dari 1 jawaban) Sebutkan FA yang berperan! Catatan	(a) Ya (b) Tidak (a) Pelopor (b) Pelapor	 √ √
j.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban) Sebutkan PD yang berperan! Catatan	(a) Ya (b) Tidak (a) Program (b) Bimbingan teknis	 √ √
k.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Anggaran (b) Program	 √ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(c) Bimbingan teknis	√
	Sebutkan LM yang berperan! Catatan		
l.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Anggaran (b) Program	√ √
	Sebutkan DU yang berperan! Catatan		
m.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Anggaran (b) Program	√ √
	Sebutkan media yang berperan! Catatan		
n.	Apakah ada program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk inovasinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √
VI.	KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS		
21.a.	Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani^{xxi} Ukuran: • 100%		
a.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	√ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
c.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan tersebut? Jika > 4 lembaga layanan Jika < 4 lembaga layanan	(a) P2TP2A/sejenisnya	√
		(b) Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak	√
		(c) UPPA	√
		(d) Rumah Aman	√
		(e) PPT	√
		(f) Shelter	√
		(g) RPSA	√
		(h) LPKS	
(i) Lainnya	√		
d.	Apakah ada mekanisme rujukan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
e.	Apakah ada mekanisme monitoring terhadap anak korban kekerasan dan penelantaran dan keluarganya pasca penanganan?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
f.	Apakah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
g.	Apakah sistem pencatatan dan pelaporan anak korban kekerasan, sudah terintegrasi dengan sistem informasi on-line perlindungan perempuan dan perlindungan anak (SIMFONI PPA)?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
h.	Apakah semua anak korban kekerasan dan penelantaran mendapatkan layanan? Jika Ya, sebutkan jumlahnya!	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
		(a) ... anak yang melaporkan	√
		(b) ...anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan	√
		(c) ... anak yang mendapatkan layanan sosial	√
		(d) ... anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum	√
		(e) ... anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan	√
i.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA	√
		(b) Sistem pencatatan dan pelaporan	√
		(c) Psikososial	√
	(d) Manajemen kasus	√	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
j.	Apakah ada konselor, psikolog, dan psikiater di lembaga layanan?	(a) Ya (b) Tidak	
k.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan kekerasan dan penelantaran? Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Kampanye (b) Penyuluhan (c) Pelatihan teman sebaya (d) Pelapor	 √ √ √ √
l.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Layanan (b) Anggaran (c) SDM (d) Sarana dan prasarana	 √ √ √ √
m.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) PATBM/sejenisnya (b) Layanan (c) Program (d) Anggaran (e) SDM (f) Sarana dan prasarana	 √ √ √ √ √ √
n.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Layanan (b) Program (c) Anggaran (d) SDM (e) Sarana dan prasarana	 √ √ √ √ √
o.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Anggaran (b) Pemberitaan	 √ √
p.	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan penelantaran? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Produk	 √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	<i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Metode	√
		(c) Teknologi	√
21.b.	Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak⁶ Ukuran: • 100%		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pencegahan dan penanganan Pekerja Anak.	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(b) Tidak	
		(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan Pekerja Anak?	(a) Ya	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(b) Tidak	
		(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
c.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi penarikan Pekerja Anak?	(a) Ya	
	Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan ⁷ tersebut? Catatan	(b) Tidak	
		(a) P2TP2A/sejenisnya	√
		(b) LSM	
		(c) PKBM	
		(d) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	
		(e) LPKS	
		(f) Lainnya	√
d.	Apakah ada SOP pencegahan dan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
e.	Apakah ada mekanisme pengawasan terhadap Pekerja Anak?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
f.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak, dan anak yang ditarik dari BPTA?	(a) Ya	√
	Jika Ya, lembaga apa yang melakukan?	(b) Tidak	
	<i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Pengawas Ketenagakerjaan	√
		(b) Dinas Tenaga Kerja	√

⁶ Anak yang bekerja melebihi jam yang ditentukan oleh UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan yang terlibat dalam BPTA.

⁷ Lembaga yang mampu menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup sebagai alternatif penarikan dari bentuk pekerjaan terburuk anak.

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(c) LSM Peduli Anak	√
		(d) Gugus Tugas DEKELA	
		(e) Lainnya	
		(d)	√
g.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan pekerja anak?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Kampanye	√
		(b) Penyuluhan	√
		(c) Pelatihan teman sebaya	√
h.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Layanan	√
		(b) Program	√
		(c) Anggaran	√
		(d) SDM	√
		(e) Sarana dan prasarana	√
		(f) Lainnya	√
i.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Gerakan Perlindungan Anak/sejenisnya	√
		(b) Layanan	√
		(c) Anggaran swadaya masyarakat	√
		(d) SDM	√
		(e) Sarana dan prasarana	√
j.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penarikan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Kebijakan perusahaan	√
		(b) Produk	√
		(c) Program (CSR)	√
		(d) Lainnya	√
k.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Pendanaan	√
		(b) Kebijakan media dalam Perlindungan Anak	√
l.	Apakah ada anak yang terlibat di dalam BPTA?	(a) Ya	
		(b) Tidak	

No.	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN	Jawaban	Lampiran
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jika Ya, layanan apa yang diperoleh anak yang ditarik dari BPTA? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Akta kelahiran (b) Pendidikan (c) Kesehatan (d) Jaminan Sosial (e) Lainnya	√ √ √ √ √
m.	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan pekerja anak? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	 √ √ √
22.a.	Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani^{xxii} Ukuran: • 100%		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan Instruksi/ Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
b.	Apakah ada peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
c.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
d.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN	 √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(b) APBD < APBN	√
e.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?	(a) Ya	√
	Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan tersebut? Catatan	(b) Tidak	
		(a) P2TP2A/sejenisnya	√
		(b) Puskesmas Mampu Tatalaksana Penanganan Kekerasan terhadap Anak	√
		(c) UPPA	√
		(d) PPT	√
		(e) Shelter	√
		(f) Rumah Aman	√
		(g) RPSA	√
		(h) Lainnya	√
f.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya	√
	Jika Ya, sebutkan jumlah dan nama lembaga layanan tersebut? atatan	(b) Tidak	
		(a) P2TP2A/sejenisnya	
		(b) Puskesmas Mampu Penanganan Kekerasa terhadap Anak	
		(c) UPPA	
		(d) PPT	
		(e) Shelter	
		(f) Rumah Aman	
		(g) RPSA	
		(h) BNN daerah	
		(i) Lainnya	
g.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
h.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
i.	Apakah semua anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA terlayani?	(a) Ya	
	Jika Ya, berapa jumlahnya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) ... anak dan orangtua yang melaporkan	√
		(b) ...anak yang mendapatkan layanan kesehatan	√
		(c) ... anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	√
		(d) ... anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum	√
		(e) ... anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulihan	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
j.	Apakah semua anak terinfeksi HIV/AIDS terlayani?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa jumlahnya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) ... anak dan orangtua yang melaporkan (b) ...anak yang mendapatkan layanan kesehatan (c) ... anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial (d) ... anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum (e) ... anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan	√ √ √ √ √
k.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA (b) Sistem pencatatan dan pelaporan (c) Psikososial (d) Manajemen kasus	√ √ √ √
l.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA (b) Sistem pencatatan dan pelaporan (c) Psikososial (d) Manajemen kasus	√ √ √ √
m.	Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?	(a) Ya (b) Tidak	√
n.	Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	√
o.	Apakah ada peran Forum Anak/sejenisnya dalam pencegahan pornografi dan anak korban penyalahgunaan NAPZA?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye (b) Penyuluhan (c) Pelatihan teman sebaya (d) Pengurangan risiko	√ √ √ √
p.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye (b) Penyuluhan (c) Pelatihan teman sebaya	√ √ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(d) Pengurangan risiko	√
q.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Layanan (b) Program (c) Anggaran (d) SDM (e) Sarana dan prasarana	√ √ √ √ √
r.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) PATBM/sejenisnya (b) Layanan (c) Program (d) Anggaran (e) SDM (f) Sarana dan prasarana (g) Layanan spesifik	√ √ √ √ √ √ √
s.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Layanan (b) Program (c) Anggaran (d) SDM (e) Sarana dan prasarana	√ √ √ √ √
t.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Penggalangan dana (b) Tidak memberitakan anak korban (c) Ruang Konsultasi di media	√ √ √
u.	Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV AIDS?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Produk (b) Metode (c) Teknologi	√ √ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
22.b.	Anak korban bencana dan konflik yang terlayani^{xxiii} Ukuran: • 100%		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
b.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan tentang pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan Konflik? Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(a) Ya (b) Tidak (a) APBD > APBN (b) APBD < APBN	 √ √
c.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) P2TP2A/sejenisnya (b) PPT (c) Shelter (d) RPSA (e) Tim Reaksi Cepat Bencana	 √ √ √ √ √
d.	Apakah tersedia fasilitas bagi anak korban bencana dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik anak? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya (b) Tidak (a) Shelter yang aman (b) Tenda yang melindungi anak (c) Toilet yang aman/sesuai usia anak (d) Makanan yang sesuai usia anak (e) Pengisian waktu luang bagi anak (f) Ketersediaan tenaga psikolog/peksos (g) Trauma healing/penguatan motivasi (k) Sandang (l) Fasilitas belajar	 √ √ √ √ √ √ √ √
e.	Apakah tersedia <i>early warning system</i> bencana yang dipahami anak?	(a) Ya (b) Tidak	√
f.	Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak?	(a) Ya (b) Tidak	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
g.	Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban bencana dan konflik?	(a) Ya (b) Tidak	√
h.	Apakah semua anak korban bencana dan konflik terlayani?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, berapa jumlahnya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) ... anak dan orangtua yang melaporkan anak di pengungsian (b) ...anak yang mendapatkan layanan kesehatan (c) ... anak yang mendapatkan layanan sosial (d) ... anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum (terutama indikasi <i>trafficking</i> anak) (e) ... anak yang mendapatkan reintegrasi sosial dan pemulangan (f) ... Anak yang mendapatkan akses pendidikan (indikasi sekolah DO) (g) ...Layanan <i>home visit</i> pasca pengungsian	√ √ √ √ √ √ √
i.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban bencana dan Konflik?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, sebutkan jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA (b) Sistem pencatatan dan pelaporan (c) Psikososial (d) Manajemen kasus (e) <i>Trauma healing</i>	√ √ √ √ √
j.	Apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan korban bencana dan konflik?	(a) Ya (b) Tidak	√
k.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pencegahan konflik?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Kampanye (b) Penyuluhan (c) Pelatihan teman sebaya (d) Pengurangan resiko konflik (e) Mitigasi bencana	√ √ √ √ √
l.	Apakah ada peran Forum Anak/kelompok anak dalam pengelolaan risiko bencana?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa perannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) <i>Peer group</i> (b) Penyuluhan (c) Pengurangan risiko bencana	√ √ √
		(a) Ya	

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
m.	Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Layanan	√
		(b) Trauma healing	√
		(c) Sandang	√
		(d) Pangan	√
		(f) SDM	√
		(g) Sarana dan prasarana	√
n.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) PATBM/sejenisnya	√
		(b) Layanan ?	√
		(c) Sandang	√
		(d) Pangan	√
		(e) Trauma healing	√
		(f) Anggaran swadaya masyarakat	√
		(g) SDM	√
		(h) Sarana dan prasarana	√
		(i) Layanan spesifik lainnya	√
o.	Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha masyarakat tentang pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Layanan	√
		(b) Trauma healing	√
		(c) Sandang	√
		(d) Pangan	√
		(e) Anggaran	√
		(f) SDM	√
		(g) Sarana dan prasarana	√
p.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban Bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Pengalangan dana	√
		(b) Ruang Konsultasi di Media	√
		(c) Informasi/berita positif bagi korban	√
q.	Apakah ada program inovasi dalam pencegahan dan penanganan anak korban Bencana dan konflik? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
		(a) Kebijakan	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	<i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Program spesifik bencana dan konflik	√
		(c) Mekanisme penanganan	√
		(d) Pengembangan jaringan	√
		(e) Pemanfaatan teknologi	√
23.	Anak Penyandang Disabilitas, dan Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi yang Terlayani^{xxiv} Ukuran: • 100%		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(b) Tidak	
		(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
b.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah tentang perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(b) Tidak	
		(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
c.	Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan tentang anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi?	(a) Ya	
	Jika Ya, alokasinya bersumber dari?	(b) Tidak	
		(a) APBD > APBN	√
		(b) APBD < APBN	√
d.	Apakah ada sistem pencatatan dan pelaporan anak penyandang disabilitas?	(a) Ya	√
		(b) Tidak	
e.	Apakah tersedia lembaga layanan bagi anak penyandang disabilitas?	(a) Ya	
	Jika Ya, diperuntukan bagi anak penyandang disabilitas apa saja? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) Tidak	
		(a) Anak disabilitas penglihatan	√
		(b) Anak disabilitas pendengaran	√
		(c) Anak disabilitas intelektual	√
		(d) Anak disabilitas fisik	√
		(e) Anak disabilitas sosial	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(f) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif	√
		(g) Anak dengan gangguan spektrum autisme	√
		(h) Anak dengan gangguan ganda	√
		(i) Anak lamban belajar	√
		(j) Anak dengan kesulitan belajar khusus	√
		(k) Anak dengan gangguan komunikasi dan wicara	√
		(l) Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa	√
f.	Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusi pemerintah daerah? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Pendataan dan pemutakhiran data	√
		(b) Sosialisasi	√
		(c) Pelatihan orang tua anak penyandang disabilitas	√
		(d) Bantuan keuangan	√
		(e) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak penyandang disabilitas	√
		(f) Bantuan peralatan/sarana prasarana	√
g.	Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Transportasi	√
		(b) Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah	√
		(c) Fasilitas dan desain bangunan sekolah	√
		(d) Fasilitas dan desain bangunan publik	√
		(e) Sarana dan prasarana pariwisata	√
h.	Apakah bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Melibatkan dalam Forum Anak	√
		(b) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas	√
		(c) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi	√
		(d) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas	√
i.	Apakah ada anak dari kelompok minoritas dan terisolasi?	(a) Ya	
		(a) Tidak	
	Jika Ya, apakah hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Ada pencatatan kelahiran dan identitas	√
		(b) Ada akses pendidikan	√
		(c) Ada jaminan kesehatan	√
		(d) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(e) Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orangtua	√
j.	Apakah ada SDM terlatih penanganan anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolir?	(a) Ya (b) Tidak	
k.	Jika Ya, apa jenis pelatihannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) KHA (b) CRPD (Konvensi tentang Hak-hak Orang dengan Disabilitas) (c) Latihan sensitivitas tentang disabilitas (d) Sistem Perlindungan Anak (SPA) (e) Sistem pencatatan dan pelaporan	√ √ √ √ √
24.a.	Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Diversi^{xv} Ukuran: • 100%		
a.	Apakah ada peraturan/kebijakan daerah terkait dengan ABH? Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Ya (b) Tidak (a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	 √ √
b.	Berapa jumlah ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penyidikan?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses (b) Tidak ada data	√
c.	Berapa jumlah ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penuntutan?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses (b) Tidak ada data	√
d.	Berapa jumlah ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat pengadilan?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses (b) Tidak ada data	√
e.	Berapa jumlah ABH pasca diversifikasi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses (b) Tidak ada data	√
f.	Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk untuk anak penyandang disabilitas)?	(a) ... kasus dari ... kasus yang diproses (b) Tidak ada data	√
g.	Apakah ada Balai Pemasarakatan?	(a) Ya (b) Tidak	√
h.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan ABH? Jika Ya, apa bentuk kemitraannya?	(a) Ya (b) Tidak (a) LKSA	 √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
	<i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(b) LPKS	√
		(c) Lembaga keagamaan	√
		(d) Ormas	√
i.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penanganan ABH?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Konten responsif anak	√
		(b) Merahasiakan identitas anak	√
		(c) Melakukan kepentingan terbaik bagi anak	√
		(d) Memfasilitasi ruang konseling	√
24.b.	Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani^{xxvi} Ukuran: • 100%		
a.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah	√
		(b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√
b.	Apakah ada anak korban jaringan terorisme?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, berapa jumlah anak korban jaringan terorisme?	... orang	
	Jika ada, bagaimana penanganannya		√
c.	Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah anak menjadi korban jaringan terorisme?	(a) Memperkuat pendidikan Pancasila	√
		(b) Memperkuat rasa cinta tanah air	√
d.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat, dunia usaha dalam penanganan anak korban jaringan terorisme?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kemitraannya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme	√
		(b) Konseling tentang bahaya terorisme	√
		(c) Rehabilitasi sosial	√
		(d) Pendampingan sosial	√
e.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penanganan anak korban jaringan terorisme?	(a) Ya	
		(b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? <i>(bisa lebih dari 1 jawaban)</i>	(a) Konten responsif anak	√
		(b) Merahasiakan identitas anak	√

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
		(c) Melakukan kepentingan terbaik bagi anak	√
		(d) Memfasilitasi ruang konseling	√
24.c.	Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani^{xxvii} Ukuran: • 100%		
a.	Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya?	(a) Ya (b) Tidak	
	Jika Ya, apa bentuknya?	(a) Peraturan Daerah (b) Peraturan/Keputusan/Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota	√ √
b.	Berapa jumlah anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya? anak	
c.	Dalam kasus-kasus apakah? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Anak dari ibu yang terjebak dalam eksploitasi seksual....orang (b) Anak dari koruptor....orang (c) Anak dari orang tuanya terinfeksi HIV/AIDS atau jenis penyakit menular lainnya...orang (d) Anak yang orangtuanya bekerja sebagai TKI.... orang (e) Anak dari orang tua diduga teroris ...orang (f) Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa suami... orang (g) Anak yang tidak diketahui keberadaan kedua orangtuanya... orang (h) Anak yang orangtuanya pengguna atau mantan pengguna narkoba...orang (i) Anak yang orangtuanya mantan pelaku tindak pidana kejahatan...orang	
	Bagaimana penanganannya dari setiap kasus di atas	...	
d.	Upaya apa yang dilakukan untuk mencegah stigmatisasi? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(a) Sosialisasi (b) Diskusi (c) Pertemuan adat	√ √ √

No. (1)	INDIKATOR/UKURAN/PERTANYAAN (2)	Jawaban (3)	Lampiran (4)
e.	Upaya apa yang dilakukan untuk menangani dan merehabilitasi anak korban stigmatisasi?	(a) Pencatatan	√
		(b) Upacara adat	√
f.	Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam penanganan anak korban stigmatisasi?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuk kemitraannya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Sosialisasi	√
		(b) Pemberian modal usaha untuk keluarga	√
g.	Apakah ada kemitraan dengan media dalam penanganan anak korban stigmatisasi?	(a) Ya	
	Jika Ya, apa bentuk kontribusinya? (bisa lebih dari 1 jawaban)	(b) Tidak	
		(a) Konten responsif anak	√
		(b) Merahasiakan identitas anak	√
		(c) Melakukan kepentingan terbaik bagi anak	√
		(d) Memfasilitasi ruang konseling	√
	TOTAL		

Sebutkan Penghargaan yang diperoleh Kabupaten/Kota pada tahun berjalan, misalnya:

1. Penghargaan Adipura
2. Penghargaan Kota Sehat
3. Lainnya...

Penjelasan

ⁱ Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan perundang-undangan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang dimaksud adalah dapat berupa peraturan perundang-undangan yang holistik, yaitu yang memuat substansi 5 (lima) klaster secara komprehensif seperti Perda Perlindungan Anak, Perda KLA, dll; dan dapat juga peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik dari 5 (lima) klaster (secara terpisah), seperti Perda di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, akta kelahiran, dll. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut harus sudah memperhatikan pandangan anak, maksudnya adalah setiap peraturan perundang-undangan yang disusun apabila terkait dengan anak harus mendengarkan suara anak. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi anak, misalnya

pandangan/suara anak dalam proses penyusunan kebijakan, anak dapat hadir langsung pada saat proses penyusunan kebijakan, atau suara anak diwakilkan oleh orang dewasa. Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan yang disusun terkait dengan anak merupakan kebutuhan dan harus dibahas dengan anak.

Catatan penting:

- Lampirkan dokumen peraturan perundang-undangan!
- Lampirkan dokumentasi terutama pada saat anak terlibat dalam memberikan masukan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan?

Sumber Data: Biro Hukum Pemda, SKPD terkait.

ii Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Anggota Gugus Tugas berasal dari perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media. Gugus Tugas terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus.

Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RAD-KLA perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan kabupaten / kota, agar RAD-KLA tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan rencana kerja SKPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip partisipasi anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan.

Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan masyarakat yang dikembangkan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Gerakan tersebut dapat dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks gerakan ini adalah komunitas (kelompok orang yang saling berinteraksi) yang tinggal di suatu batas-batas administrasi pemerintahan yang paling kecil, yaitu desa / kelurahan.

Catatan penting:

- Lampirkan dokumen Gugus Tugas KLA.
- Lampirkan dokumentasi RAD KLA.
- Lampirkan Profil Anak Kabupaten/Kota

Sumber Data: Dinas PP-PA, Biro Hukum Pemda, SKPD terkait.

iii Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan (Ps.1 UU35 / 2014). Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. Peran Masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara (Ps 72 UU35 / 2014):

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;

-
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan / atau penyediaan dana. Sebagai contoh: layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya.

Peran dunia usaha dilakukan melalui (Ps 72 UU35 / 2014):

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, serta penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI/Ruang ASI, taman bermain, pusat informasi, dll.

Peran media dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media dapat membentuk asosiasi masing-masing yang peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota. Sebagai contoh saat ini telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia, Kumpulan Organisasi Masyarakat Peduli Anak, dan lain-lain.

Catatan penting:

- Lampirkan Daftar lembaga masyarakat beserta kegiatan dan sarana fasilitasnya.
- Lampirkan Daftar dunia usaha beserta kegiatan dan sarana fasilitasnya.
- Lampirkan Daftar media beserta kegiatan dan sarana fasilitasnya.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas PP-PA, SKPD, lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, persatuan wartawan, media cetak, media elektronik, dll.

iv Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran

Bebas bea (gratis) adalah mulai dari saat pelaporan/pendaftaran hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, saksi, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima Akta.

Jumlah anak usia 0-<18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya. Untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan menggunakan ukuran yang sama, maka penentuan usia anak untuk tahun berjalan akan menggunakan data per tanggal 1 Januari pada tahun berjalan.

Dengan demikian, anak yang sudah lewat usia 18 tahun pada tanggal 1 Januari tahun berjalan sudah tidak dimasukkan lagi dalam data jumlah anak. Apabila daerah memiliki tanggal pendataan yang lebih baru (up to date) pada tahun berjalan, diharapkan untuk mencantumkan tanggal dilakukannya pendataan pada tahun berjalan tersebut.

Jumlah anak yang tercatat dan memiliki Akta adalah jumlah dari seluruh anak umur 0 – < 18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan Kutipan Akta Kelahirannya. Anak yang baru dicatatkan namun belum dibuatkan Akta Kelahirannya, atau yang sudah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran namun belum dimasukkan ke dalam buku register, keduanya tidak boleh dimasukkan dalam data. Pastikan bahwa ABK dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya juga tercakup dalam data.

Data terpilah adalah diadakan penghitungan terpisah untuk jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan. Data anak juga dikelompokkan berdasarkan kelompok umur per satu tahun. Jelaskan pada usia berapa pada umumnya anak itu dicatatkan.

Upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam dua tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan Akta Kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju dan tingkat keberhasilannya.

Jelaskan upaya nyata yang sudah dilakukan antara lain:

- Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, kepada masyarakat maupun aparat pemerintahan daerah;
- Koordinasi dengan berbagai organisasi / lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi;

- Adanya layanan bagi anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya;
- Mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan / desa; kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT / RW / dusun);
- Apakah dimungkinkan pengurusan kolektif;
- Apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri;
- Adanya dispensasi;
- Cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada Akta dan Kutipan Akta;
- Apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan;
- Bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya);
- Dan bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan.

Catatan penting:

- Lengkapi daftar jumlah anak yang mendapatkan kutipan akta kelahiran.
- Lengkapi dokumen dan foto kegiatan.
- Di bawah 77 % (RPJMN tentang Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran) kepemilikan kutipan akta kelahiran bernilai 0.
- Perlu ditambahkan tentang pencatatan yang dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- Angka pencatatan kelahiran rendah karena banyak anak-anak PMKS, anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang tidak tercatat.

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PP-PA, dll.

▼ Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah pintar, perpustakaan, perpustakaan keliling, layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana dan lain-lain. “Penyebarluasan informasi” adalah penyebarluasan materi-materi cetak, video, audio yang bermanfaat bagi Anak dan termasuk perlindungan anak dari publikasi identitas Anak untuk menghindari labelisasi dan stigmatisasi. Fasilitas yang didata hanya yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak / bahan berbahaya, misalnya: kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, atau ekspose data / diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya / bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau komunitas adat terpencil (KAT). Di luar kriteria tersebut, tidak dimasukkan ke dalam data.

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan / atau Perpustakaan Daerah.

Penyiaran

Radio dan Televisi (baik internasional, nasional ataupun lokal). Apakah tersedia siaran radio atau televisi di daerah tersebut (baik melalui frekuensi biasa, satelit ataupun kabel). Apakah menjangkau seluruh wilayah atau hanya sebagian masyarakat?

Sumber Data: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

Buku

Yang dimaksud buku di sini adalah bahan cetakan yang berisi informasi yang bersifat ilmiah, fiksi, nonfiksi, dan hiburan yang disediakan melalui perpustakaan, perpustakaan keliling atau taman/pojok baca layak anak. Toko buku tidak dimasukkan ke dalam pendataan. Apabila perpustakaan dan sejenisnya itu ternyata diperuntukkan bagi orang dewasa atau mencampurkan koleksi dewasa dengan anak tanpa pemisahan, maka tidak digolongkan layak anak. Jumlah koleksi yang layak anak juga harus memadai sesuai kategorinya, dapat dikategorikan sesuai dengan usia anak / tingkat sekolah. Rasio kecukupan judul dan jumlah buku yang tinggi sangat diharapkan. Harap dijelaskan perkembangan judul buku dan jumlah buku yang ditampung. Perpustakaan memasukkan kategori perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah atau perpustakaan swasta (termasuk perpustakaan khusus dari pusat kebudayaan) yang memberikan akses kepada anak secara luas. Apabila ada tambahan fasilitas seperti layanan internet, multimedia, museum koleksi atau laboratorium untuk peragaan, dicantumkan sebagai satu unit perpustakaan tunggal. Apabila lebih dominan penyediaan layanan di luar buku/ terbitan, tempat tersebut diklasifikasikan sebagai “Bentuk Lainnya”. Apabila untuk mengaksesnya harus mengeluarkan biaya yang tidak

terjangkau anak pada umumnya di daerah, maka perpustakaan seperti itu tidak dimasukkan dalam pendataan. Perpustakaan keliling harus bergerak secara rutin mengikuti jadwal tertentu yang menjangkau hingga ke pelosok. Rasio buku bisa disesuaikan dengan tetap memperhatikan kriteria layak anak dan mempertimbangkan kategori usia anak dan pengembangan bakat, minat, dan kemampuannya. Taman/pojok baca lebih dimaksudkan sebagai tempat membaca, dengan sediaan jumlah dan judul buku relatif terbatas. Fasilitas yang dihitung hanya yang memenuhi syarat, minimal tempat membaca yang nyaman dan tersedia buku anak. Apabila tempat ini disediakan oleh swasta, pastikan bahwa fasilitas tersebut bebas bea dan tidak memaksa anak untuk membeli atau membayar sesuatu untuk mengaksesnya (misalnya pada kafe buku, kantor tiket angkutan, dan sebagainya).

Sumber Data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, dan Dinas Komunikasi dan Informasi.

Terbitan Berkala

Terbitan berkala dan sejenis yang bersifat publik (diperjualbelikan secara bebas), maka yang didata hanya yang tersedia dalam bentuk akses gratis publik dengan media tertentu (papan / dinding surat kabar daerah, pusat dokumentasi terbitan dan sejenisnya yang memang disediakan untuk publik). Jumlah media inilah yang dihitung dalam pendataan. Apabila terbitan berkala tersebut berbentuk layanan umum dalam sebuah perpustakaan, dimasukkan dalam kategori “Buku” dan disatukan dengan perpustakaan induknya untuk menghindari penghitungan ganda.

Sumber Data: Kantor Arsip Daerah, Perpustakaan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.

Internet

Baik dalam bentuk web, internet, layanan informasi publik, dan sebagainya. Pendataan hanya dilakukan bagi layanan internet gratis yang disediakan pemerintah daerah (melalui OPD atau Unit Pelayanan Teknis (UPT)), baik melalui unit dampingan (misalnya pada PAUD atau BKB / BKR dan sejenisnya) atau pada lokasi kantor lembaga publik, yang menyediakan layanan kepada anak (atau setidaknya memberikan alokasi waktu tertentu bagi anak) dengan melakukan pemantauan terhadap informasi yang layak anak yang bisa dibuka melalui layanan internet tersebut. Layanan provider telekomunikasi bergerak (HP) tidak dimasukkan pendataan. Apabila fasilitas layanan tersebut tergabung dalam perpustakaan/perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun berada dalam kategori “Buku”, sesuai jenis perpustakaan / perpustakaan keliling yang melayaninya. Warung internet swasta tidak dimasukkan di sini.

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perdagangan, Dinas Perijinan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial.

Video (termasuk audio)

Dalam berbagai bentuk dan jenisnya seperti VHS, Beta, VCD, DVD, MP3, MP4, Blue-ray dan media penyimpanan audio-video lainnya. Yang didata adalah jumlah lembaga yang menyediakan layanan pemutaran / peminjaman multimedia. Apabila fasilitas layanan multimedia tersebut tergabung dalam perpustakaan / perpustakaan keliling, tidak dimasukkan dalam kategori ini, namun dalam kategori “Buku” sesuai jenis perpustakaan yang melayaninya. Penyewaan dan penjualan video swasta tidak dimasukkan di sini.

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perijinan.

Bentuk Lainnya

Permainan elektronik, games, edutainment dan interaktif seperti pada taman cerdas, taman teknologi, museum, laboratorium publik, pusat budaya, pusat informasi dan sebagainya. Pendataannya dilakukan berdasarkan jumlah lembaga yang menyediakan layanan tersebut lebih dominan dibandingkan fasilitas lainnya di atas (siaran, buku, internet, multimedia). Rental permainan elektronik tidak dimasukkan di sini, meskipun tetap dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pendataan Museum, hanya untuk yang memiliki akses anak secara bebas bea atau setidaknya biaya masuk yang ringan. Arsip daerah yang terbuka kepada publik (termasuk yang mengoleksi barang cetakan yang bisa diklasifikasikan judulnya), dimasukkan sebagai bagian kategori “Buku”. Taman cerdas, rumah pintar, dan sejenisnya yang dikembangkan bukan semata sebagai tempat penyediaan informasi bagi anak, namun untuk digunakan sebagai pengembangan kreatifitas anak, harap dimasukkan ke dalam Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

Catatan penting:

- Daftar penyedia layanan informasi layak anak dan jumlah anak yang berkunjung.
- Pastikan tidak ada sumber bacaan yang berisikan tentang kekerasan, pornografi, penyimpangan perilaku, dan terorisme.
- Lengkapi dengan dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas PP-PA, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan / atau Perpustakaan Daerah, dll.

vi Terlembaganya partisipasi anak

Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar anak dapat berpartisipasi dan bebas berserikat dan berkumpul (Ps. 56 ayat (1) huruf a dan d UU35 / 2014); Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara: memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (Ps. 72 ayat (3) huruf h UU35 / 2014). Pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan zamannya. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak.

Catatan penting:

- Lengkapi daftar kelompok anak dan forum anak.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas PP-PA, Sekretariat Forum Anak, dll.

vii Persentase Perkawinan Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan sebuah bentuk praktik berbahaya dan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Nomor 1 Tahun 1974).Syarat-syarat perkawinan, antara lain (Ps. 6 UU1 / 1974):

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pencegahan Perkawinan

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Catatan penting:

- Lengkapi data dan informasi
- Daftar lembaga penyelenggara pencegahan perkawinan anak

Sumber Data: Dinas PP-PA, Kantor Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, SDKI (Survei Demografi Kesehatan Indonesia), dll.

viii Tersedia Lembaga Konsultasi yang Menyediakan Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Pusat Pembelajaran Keluarga atau (Puspaga) adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran. Tujuan pembentukan Puspaga antara lain adalah “one stop services“ Layanan Satu Pintu Keluarga Berbasis Hak Anak; tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak; tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga; menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga. Layanan lainnya, antara lain LK3, LPKS, PPKS dan BKB/BKR.

Catatan penting:

-
- Lengkapi daftar lembaga penyedia layanan.
 - Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas PP-PA, PKK, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, BKKBN, Dinas Kesehatan, Kanwil Hukum dan HAM dll.

ix Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi (Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013). Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif adalah:

1. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
2. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
3. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
4. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Catatan penting:

- Lengkapi jumlah lembaga PAUD-HI dan jumlah anak yang mengikuti PAUD-HI.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data : Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, BKKBN daerah, PKK, dan HIMPAUDI.

X Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, maka diperlukan adanya Standar Pengasuhan Anak di lembaga pengasuhan alternatif. Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai Peraturan Kementerian Sosial Nomor 30 Tahun 2011. Tujuan standar ini adalah:

1. memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya; memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak; mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
2. mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya,
3. pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Catatan penting:

- Lengkapi data dan informasi
- Daftar lembaga penyedia layanan
- Foto kegiatan

Sumber Data: Dinas Sosial, Lembaga Penyelenggara Pengasuhan Anak Alternatif, dll

xi Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak Ruang Bermain Ramah Anak

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan / atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan. Prinsip dalam pengembangan ruang bermain ramah anak adalah: gratis; non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; partisipasi anak; aman dan selamat; nyaman; kreatif dan inovatif; dan sehat.

RBRA dalam bangunan, antara lain: Bandara; Dermaga; Terminal bus dan moda transportasi darat yang skala besar; Stasiun kereta api; Tempat perbelanjaan moderen dan tradisional; Perkantoran; Gelanggang remaja; Perpustakaan; Museum; Sekolah dan perguruan tinggi; Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu); Perumahan swadaya (tradisional) dan perumahan formal (real estate)- kelompok rumah tunggal, kelompok rumah deret dan rumah susun; dan Hotel dan hunian komersial. RBRA di luar bangunan, antara lain: Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota – misal: hutan kota, taman kota; Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota – misal: Tempat perbelanjaan moderen dan tradisional, Sekolah dan perguruan tinggi, museum; dan Ruang Terbuka Biru (RTB) – misal: situ, danau, sungai, dan laut. Persyaratan ruang bermain ramah anak, antara lain: persyaratan lokasi; persyaratan pemanfaatan RBRA; persyaratan kemudahan; persyaratan material; persyaratan vegetasi; persyaratan pengondisian udara / penghawaan; persyaratan tempat dan peralatan/perabotan bermain (*platform, guardrails* dan *protective barriers*, akses dalam peralatan/perabotan bermain, jenis utama peralatan bermain, balok keseimbangan, panjatan); persyaratan keselamatan; persyaratan keamanan; persyaratan kesehatan dan kebersihan; persyaratan kenyamanan; dan persyaratan pencahayaan.

Catatan penting:

- Lengkapi data dan informasi
- Daftar lokasi penyedia layanan yang dilengkapi dengan Ruang Bermain Ramah Anak
- Foto kegiatan dan fasilitas RBRA

Sumber Data: Dinas Pertamanan atau Dinas Pekerjaan Umum, dll.

Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS)

Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah.

Jenis fasilitas yang tersedia, antara lain: trotoar di jalan utama; trotoar di jalan lingkungan; trotoar di jalan kampung; *zebra cross* di setiap persimpangan yang disertai lampu pelican; Zona Aman Selamat Sekolah (ZOSS) di setiap depan sekolah; pedestrian *traffic signals*; tersedia jalur khusus sepeda yang aman dan selamat untuk anak; tersedia rambu yang jelas di jalur khusus sepeda; tersedia dermaga yang ramah anak; tersedia jalan ke dan dari dermaga; dan tersedia perahu yang ramah anak.

Catatan penting:

- Lengkapi data sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas PU dan Pera, Dinas Kesehatan, Dinas PP-PA, dll.

xii Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Yang dimaksudkan dengan:

- Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikali 100%.
- Pelatihan KHA yang dimaksud adalah pelatihan Konvensi Hak Anak Klaster Kesehatan Dasar
- Gerakan Sayang Ibu(GSI) adalah adalah Suatu Gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas serta penurunan angka kematian bayi.
- Lembaga masyarakat (LM) dimaksud meliputi : ormas, organisasi profesi dan organisasi non pemerintah lainnya.

Catatan penting:

- Lengkapi data dan informasi
- Daftar lembaga penyedia layanan persalinan
- Dokumen dan foto kegiatan

Sumber data : Dinas Kesehatan, PKK, Dinas PPPA.

xiii Prevalensi Status Gizi Balita

Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Promosi keluarga sadar gizi bertujuan dipraktikkannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di Indonesia, untuk mencegah terjadinya masalah kurang gizi, khususnya gizi kurang, gizi lebih dan *stunting*. Kegiatan promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik). Pokok kegiatan promosi keluarga sadar gizi meliputi: Menyusun strategi (pedoman) promosi keluarga sadar gizi; Mengembangkan, menyediakan dan menyebarluaskan materi promosi pada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum; Melakukan kampanye secara bertahap, tematik menggunakan media efektif terpilih; Menyelenggarakan diskusi kelompok terarah melalui Dasawisma dengan dukungan petugas / Kader Posyandu. Mekanisme penanganan status gizi balita dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui: penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan Makanan Pendamping ASI, penjangkaran kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan.

Catatan penting:

- Lengkapi data dan informasi
- Daftar lembaga penyedia layanan
- Dokumen dan foto kegiatan

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, PKK, Dinas PP-PA, dll.

xiv Persentase cakupan ASI Eksklusif pada Bayi 0-6 Bulan

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain selain ASI (PP33 / 2012). Makanan Pendamping ASI memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah saat bayi berusia 6 bulan. WHO juga merekomendasikan makanan yang diberikan harus memadai dengan porsi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi pada usia tersebut. Penyediaan Ruang ASI (Permenkes Nomor 15 Tahun 2013) dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran:

- a. Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI, Ruang tertutup dapat menjaga privasi karyawan.
- b. Tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja dan kursi.
- c. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
- d. Pemberian kesempatan kepada Ibu yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
- e. Aktivitas Fisik Upaya kebugaran jasmani.

Persyaratan Ruang ASI (Permenkes Nomor 15 Tahun 2013):

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3×4 m2 dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- c. lantai keramik/semen/karpet;
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- h. kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah merupakan awal mula seorang ibu memberikan ASI kepada bayinya seketika ia dilahirkan ke dunia yakni dalam jam-jam pertama. Hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa bayi menerima kolostrum (“susu pertama”), yang kaya akan faktor protektif (zat kekebalan tubuh).

Rumah Sakit Sayang Bayi (RSSB) adalah Rumah Sakit yang melaksanakan 10 langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan peningkatan ASI dan secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;

-
- b. Melakukan pelatihan bagi petugas untuk menerapkan kebijakan tersebut;
 - c. Memberikan penjelasan kepada ibu hamil tentang manfaat menyusui;
 - d. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 60 menit setelah melahirkan;
 - e. Membantu ibu cara menyusui yang benar;
 - f. Tidak memberikan makanan dan minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
 - g. Melaksanakan rawat gabung ibu dan bayi selama 24 jam;
 - h. Membantu ibu menyusui semau bayi tanpa membatasi waktu dan frekwensi;
 - i. Tidak memberikan dot kepada bayi;
 - j. Mengupayakan terbentuknya kelompok ibu menyusui.

Catatan penting:

- Lengkapi data dan informasi
- Daftar lembaga yang terdapat fasilitas Ruang ASI

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Dinas PP-PA, Perangkat Daerah lainnya, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Persatuan RS.

^{xv} Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak (PRAP) adalah upaya yang dilakukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Indikator Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis PRAP):

- a. Minimal 2 orang pengelola Puskesmas terlatih KHA;
- b. Tersedia media dan materi KIE terkait kesehatan;
- c. Tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak;
- d. Tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yg berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
- e. Tersedia Ruang ASI;
- f. Terdapat tanda peringatan “Dilarang Merokok” sebagai kawasan tanpa rokok (KTR);
- g. Tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas yg sesuai standar;
- h. Tersedia sarpras bagi anak Penyandang Disabilitas;
- i. Cakupan Bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di atas 50 %;
- j. Tersedianya Pelayanan Konseling Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
- k. Menyelenggarakan Tata Laksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
- l. Tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak;
- m. Pusat informasi tentang hak anak atas kesehatan;
- n. Adanya mekanisme untuk menampung suara anak;
- o. Pelayanan penjangkauan kesehatan anak untuk : terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diatas 40%; terwujudnya pelayanan kesehatan anak di LKSA/Panti diatas 15%; terwujudnya pelayanan anak di LPKA; terwujudnya pelayanan kesehatan anak di PAUD HI di atas 10%.

Inisiasi Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak ditetapkan dengan SK minimal Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan catatan Puskesmas tersebut minimal telah melaksanakan 8 indikator sebagaimana yang ada dalam Juknis PRAP.

Catatan penting:

-
- Lengkapi data dan informasi
 - Daftar Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Layanan Ramah Anak
 - Dokumen dan foto kegiatan

Sumber Data: Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dinas PP-PA, dll.

xvi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih dan Sanitasi

Rumah tangga yang memiliki akses air bersih (individu / komunal) yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan / atau non pipa yang dilaporkan oleh Puskesmas. Air bersih merupakan air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk diolah menjadi air minum. PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas air bersih dan sanitasi, dan memperbaiki perilaku bersih masyarakat dengan memperluas dan mengarusutamakan pendekatan berbasis masyarakat.

Catatan penting:

- Lengkapi data dan informasi
- Lengkapi dokumen dan foto

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), Dinas PP-PA, dll.

xvii Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh Pemerintah Daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk PP No.109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau. Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh, (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya anak-anak dari target pemasaran industri rokok dan mencegah anak-anak mulai merokok Pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau (PP No. 109/2012 pasal 2 ayat 2.b) yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau. Merujuk pasal 34 PP 109/2012 tentang Pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan bahwa pengaturan iklan, promosi dan sponsor rokok luar ruang dilakukan oleh pemerintah daerah

Pengertian iklan, promosi dan sponsor luar ruang adalah media periklanan luar ruang yang diletakan di luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa.

Pengertian iklan, promosi dan sponsor rokok (produk tembakau)

- a. Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
- b. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
- c. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.

Catatan penting:

- Lengkapi daftar kawasan tanpa rokok.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PP-PA, Dinas Pendapatan, dll.

xviii Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

Program Wajib Belajar 12 Tahun merupakan Program yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permen Diknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang: Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan / atau Bakat Istimewa).

Catatan penting :

- Lengkapi daftar APS, APK, dan APM.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.

xix Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan. Sekolah Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak di dukung oleh program berbasis sekolah dari 13 K/L yaitu Sekolah Adiwiyata dari Kementerian LH, UKS, PHBS, Kawasan Tanpa Asap Rokok, Kantin Sehat, Pangan Jajan Sehat dari Kemenkes dan Badan Pom, Sekolah Anti Napza dari BNN, Sekolah Aman Bencana dari BNPB, Sekolah Insan Cendikia untuk pembentukan karakter mulia dari Kemenag, Sekolah Aman yang memfokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan serta Sekolah Karakter dan Sekolah Keren dari Kemendikbud, Kantin Kejujuran KPK, koordinasi perencanaan dan pelaksanaannya dari Bappenas, Kemendagri, Menko PMK, KPAI, Standar Bangunan Ramah Anak dari KemenPUPR. Selain itu Sekolah Ramah Anak sangat didukung dengan program inovasi- inovasi dari sekolah. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini:

- a. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
- d. Sarana dan Prasarana yang ramah anak;
- e. Partisipasi Anak; dan
- f. Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

Salah satu tanda untuk setiap sekolah yang sudah menginisiasi SRA adalah adanya papan nama Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak artinya warga sekolah harus peka terhadap hal-hal yang dapat membahayakan anak sehingga setiap sekolah ramah anak dapat dilihat dari lingkungannya yang bersih, tertata, dan keakraban antar warga sekolah. Jika ditanyakan kepada anak mengenai pendapatnya tentang sekolahnya anak biasanya akan menjawab bahwa dia merasa nyaman di sekolahnya dan merasa senang dengan Ibu/Bapak Gurunya serta warga sekolah lainnya. Selain itu dapat dilihat dari adanya rambu rambu di tempat yang membahayakan anak misalnya di tangga yang curam, di pagar yang tajam atau sudah retak dindingnya maupun dapat dilihat dari tidak adanya pohon pohon berduri yang dapat melukai anak, jika ada maka tidak berada di tempat anak-anak bermain dsb.Ciri lain dari sekolah ramah anak adalah tidak adanya hukuman melainkan teguran dilakukan bentuk komunikasi dan pembinaan tanpa kekerasan berupa disiplin positif untuk mendisiplinkan anak. Sarana prasarana yang bagus atau terbatas bukan indikator untuk sekolah ramah melainkan kepekaan sekolah untuk menjaga agar sarana prasarana tersebut tidak membahayakan anak lah yang harus dilihat.SRA harus dikawal oleh seluruh warga sekolah, Dinas Pendidikan, Kantor Agama, Dinas PP dan PA serta Dinas/Lembaga yang mempunyai program berbasis sekolah

Catatan penting:

- Lengkapi data jumlah dan alamat serta Sekolah Ramah Anak.
- Pengembangan SRA berpedoman pada Peraturan Menteri PP-PA No 8 Tahun 2014.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Pendidikan, Kantor Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, BNN, BPBD, dll.

xx Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreatif, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, pedestrian, dan fasilitas olah raga. Sedangkan event / kegiatan / pertunjukan kreatifitas anak, antara lain Jambore Anak atau Lomba Kreatifitas Anak.Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya merupakan hak anak. Pasal 31 KHA menegaskan “Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.” Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi, dan santai.Hal penting yang harus dilihat untuk Pusat Kreatifitas anak adalah bahwa pusat kreatifitas tersebut harus berada di tempat umum, dapat diakses oleh semua anak dan tidak berbayar. Kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan PKA menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan apresiasi.

Catatan penting:

- Lengkapi dengan data alamat dan nama PKA serta SK PKA.
- Lengkapi jumlah taman bermain, taman rekreasi, sanggar, dan kegiatan budaya.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertamanan, Dinas Olah Raga, Dinas PP-PA, Kelompok Anak, dll.

xxi Anak Korban Kekerasan yang terlayani

Yang dimaksud anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Contoh: anak korban perdagangan orang dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis pelayanan yang diberikan bagi Anak Korban Kekerasan adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan masyarakat. Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah Hotline Pengaduan, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Aman, Lembaga Bantuan Hukum, dll. Upaya untuk penanganan kekerasan terhadap anak:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan;
2. Kesehatan lainnya;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

-
5. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Catatan penting:

- Lengkapi data jumlah anak korban kekerasan.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber data: P2TP2a, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, UPPA Polres.

xxii Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan HIV/AIDS yang terlayani

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi, Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental, pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental. Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV / AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Catatan penting:

- Lengkapi dengan data dan dokumen
- Daftar penyedia layanan

Sumber: P2TP2A, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BNNK, UPPA Polres, Komisi Aids Indonesia Kab./Kota.

xxiii Anak Korban Bencana dan Konflik yang terlayani

Upaya untuk penanganan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Bencana dan Konflik, antara lain:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan;
- b. Kesehatan lainnya;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- e. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

xxiv Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi yang terlayani

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. Pendampingan sosial.

Sedangkan untuk anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui upaya:

- a. Penyediaan akses pendidikan;
- b. Penyediaan akses kesehatan; dan
- c. Penyediaan akses untuk pengembangan budaya.

Catatan penting:

- Lengkapi data

-
- Daftar lembaga penyedia layanan
 - Foto fasilitas sarana dan prasarana yang memperhatikan kepentingan anak penyandang disabilitas

Sumber: Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Rumah Sakit, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

xxv Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan Diversi

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak.

Catatan penting:

- Lengkapi jumlah ABH, Restorative Justice, dan yang diproses lebih lanjut.
- Lengkapi dokumen dan foto.

Sumber Data: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PP-PA, dll.

xxvi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme

- a. Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dilakukan melalui upaya:
- b. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- c. Konseling tentang bahaya terorisme;
- d. Rehabilitasi sosial; dan
- e. Pendampingan sosial.

Catatan penting:

- Lengkapi data dan informasi
- Daftar penyedia layanan

Sumber data: Dinas PPPA, Dinas Sosial, dan Instansi terkait dengan Kesatuan Bangsa dan Politik.

xxvii Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tunya

Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, diupayakan melalui:

- a. bantuan psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal);
- b. bantuan konsultasi;
- c. bantuan rehabilitasi, sarana dan prasarana; dan
- d. program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak berbasis keluarga dan masyarakat.

Catatan penting:

- Lengkapi data dan informasi
- Daftar lembaga penyedia layanan

Sumber data: Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan.